



P E N E T A P A N

Nomor 18Pdt.P/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

DESIANA , Tempat Lahir Sendoreng, 7 Desember 1988, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat Tinggal di JL. Pemukiman Sendoreng Rt.004 Rw.001 Kelurahan sendoreng Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Nobel, S.H., M.H., advokat yang beralamat di Jalan U.Dahlan M. Suka no.22, Kel. Selip Lama Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang Kalbar, Kota Singkawang, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2024, untuk Selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Mei 2024 di bawah register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bek, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **DESIANA** lahir di **sendoreng 7 desember 1988** merupakan anak dari seorang Perempuan Bernama TERENSIA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.182/K/VIII/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 6 oktober 2010;

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan ataupun Penegasan Identitas Pemohon agar selaras dengan kepemilikan Identitas, Kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan Kutipan akta kelahiran ;
3. Bahwa semua data Identitas Pemohon saat ini tetap menggunakan nama **DESIANA** di lahir **Sendoreng 7 Desember 1988**;
4. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah membuat **PASPOR No: P 948515** pada tanggal 7 september 2007 dengan nama **DESIANA KUSNADI** lahir di **Montrado 7 Juni 1985** ;
5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas di anggap berbeda dalam Paspor Pemohon tersebut, bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem kantor imigrasi;
6. Bahwa untuk pembaharuan data tersebut pihak kantor imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal domisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon bernama **DESIANA** lahir di **sendoreng 7 desember 1988** dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.182/K/VIII /2010 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 6 Oktober 2010 dan nama **DESIANA KUSNADI** lahir di **montrado 7 Juni 1985** sesuai PASPOS adalah merupakan **satu orang yang sama** ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan **DESIANA** lahir di **sendoreng 7 desember 1988** sesuai dengan data identitas Kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan Kutipan akta kelahiran, ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku .

Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap;

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Desiana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga An. Bun Ket Kun, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Desiana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor An. Desiana Kurnadi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang An. Desiana, diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali untuk P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **DJIE SANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan permohonan penambahan data di paspor, kartu penduduk dan kartu keluarga;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988;
 - Bahwa Pada Paspor Pemohon tertulis nama DESIANA KURNADI;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah KURNADI dan ibunya bernama TERENSIA;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama BUN KET KUN dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama ESTERICA COLLINE dan PATRICIA COLLINE, yang mana saat ini semuanya tinggal bersama di Sendoreng;
 - Bahwa permasalahan perbedaan nama pada Paspor dengan dokumen kependudukan lainnya ini baru diketahui Pemohon ketika akan melakukan perpanjangan paspornya dan saat itu diketahui ada perbedaan identitas yang menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan perpanjangan paspor;

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paspor tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri menemani orang tuanya yang akan pergi berobat;

2. **BUN KET SAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan permohonan penambahan data di paspor, kartu penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988;
- Bahwa Pada Paspor Pemohon tertulis nama DESIANA KUSNADI;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah KUSNADI dan ibunya bernama TERENSIA;
- Bahwa saat ini Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama BUN KET KUN dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama ESTERICA COLLINE dan PATRICIA COLLINE, yang mana saat ini semuanya tinggal bersama di Sendoreng;
- Bahwa permasalahan perbedaan nama pada Paspor dengan dokumen kependudukan lainnya ini baru diketahui Pemohon ketika akan melakukan perpanjangan paspornya dan saat itu diketahui ada perbedaan identitas yang menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan perpanjangan paspor;
- Bahwa Paspor tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri menemani orang tuanya yang akan pergi berobat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepadanya untuk menyatakan dirinya dengan identitas dalam kutipan akta kelahiran adalah sama dengan identitas di dalam paspor sebagaimana tertuang dalam posita permohonan;

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili permohonan ini berkaitan dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP NIK 6107084712880003 atas nama DESIANA, pada intinya menerangkan seorang bernama DESIANA, lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6107080306140001 atas nama Kepala Keluarga BUN KET KUN, telah ternyata Pemohon bernama DESIANA adalah penduduk yang berdomisili di Jalan Pemukiman Sendoreng, RT04 RW01, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, yang masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkayang dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988 dari seorang perempuan bernama TERENSIA, setelah memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.730.0062046 a.n.

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESIANA, pada intinya menerangkan seorang bernama DESIANA lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988 dari seorang perempuan bernama TERENSIA, bukti surat mana merupakan akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang Undang oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang pada tempat akta dibuat, sehingga bukti P-3 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 Rbg, dengan demikian dalil Pemohon terkait identitas kelahirannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam tiap identitas kependudukannya menggunakan nama DESIANA lahir di Sendoreng 1988, setelah memperhatikan bukti P-1 berupa KTP NIK 6107084712880003 atas nama DESIANA, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6107080306140001 atas nama Kepala Keluarga BUN KET KUN dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.730.0062046 a.n. DESIANA, Hakim melihat seluruh identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut tercantum lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988, dengan demikian Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dirinya pernah membuat Paspor No. P948515 pada tanggal 7 September 2007 dengan nama DESIANA KUSNADI lahir di Monterado tanggal 7 Juni 1985, setelah memperhatikan bukti P-4 berupa Paspor No. P948515 pada intinya menerangkan pemegang paspor bernama DESIANA KUSNADI lahir di Monterado tanggal 7 Juni 1985, bukti surat mana tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namun diperkuat dengan bukti P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. STPLKB/87/C/III/2024/Kalbar/Res Skw/Sek Barat, pada intinya menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2024 telah datang ke Polsek Singkawang Barat seorang bernama DESIANA melaporkan kehilangan sebuah Paspor No. 948515 a.n. DESIANA, dan keterangan Para Saksi yang menyatakan Pemohon pernah memiliki paspor namun saat ini sudah hilang karena tidak pernah lagi dipergunakan, dengan demikian Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa Saksi DJIE SANTI dan Saksi BUN KET SAN menerangkan Pemohon lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988 dari seorang ibu bernama TERENSIA dan ayahnya bernama KUSNADI, saat ini Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama BUN KET KUN dan memiliki 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama-sama di Sendoreng, Pemohon pernah memiliki paspor dengan nama DESIANA KUSNADI namun saat ini paspor tersebut hilang karena tidak pernah lagi dipergunakan sejak waktu yang lama, permasalahan perbedaan nama pada Paspor dengan dokumen kependudukan

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ini baru diketahui Pemohon ketika akan melakukan perpanjangan paspornya dan saat itu diketahui ada perbedaan identitas yang menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan perpanjangan paspor yang saat ini akan digunakan untuk perjalanan menemani orang tua Pemohon berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut bersumber dari pengetahuannya karena kehidupan mereka sehari-hari dengan Pemohon sebagai saudara iparnya, dengan demikian Hakim menilai keterangannya dapat dipercaya dan dapat pula digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai permohonan untuk menyatakan diri Pemohon dengan identitas Akta Kelahiran No. 9.182/K/VIII/2010 nama DESIANA lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988 adalah satu pribadi yang sama dengan pemegang paspor No. P948515 nama DESIANA KUSNADI lahir di Monterado tanggal 7 Juni 1985 cukup beralasan hukum dan tidak juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan demikian permohonan tersebut haruslah dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan identitas nama DESIANA lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988 sesuai dengan data identitas Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, menurut Hakim tidak melanggar hukum yang berlaku dan cukup beralasan untuk dikabulkan karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan memang ternyata Pemohon menggunakan identitas tersebut pada sebagian besar identitas kependudukannya dan telah terdaftar dalam database kependuduk, dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan dengan perubahan sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan orang yang bernama DESIANA lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988 pemegang Kutipan Akta Kelahiran No. 9.182/K/VIII/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 adalah orang yang sama dengan DESIANA KUSNADI lahir di Monterado tanggal 7 Juni 1985 pemegang Paspor No. P948515;
3. Menetapkan identitas Pemohon dengan nama DESIANA lahir di Sendoreng tanggal 7 Desember 1988 tetap digunakan dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6107084712880003, Kartu Keluarga No. 6107080306140001 atas nama Kepala Keluarga BUN KET KUN, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 9.182/K/VIII/2010;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 4 Juni 2024** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jutinianus, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Jutinianus, S.H.

Leonardus, S.H.



Perincian Biaya Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bek:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu Rupiah)